


IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DENGAN UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

1. Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Dengan Bphn : Pelatihan Legislative Drafting






2. Seminar Nasional “Perkembangan Hukum di Era Digital” yang dilakukan secara hybrid, yakni secara daring melalui aplikasi Zoom dan secara luring di Fakultas Hukum UKAW Kupang







Masuk dalam Publikasi Media Berita

Kapusren BPHN Berikan Wawasan Kebijakan Pembentukan Hukum kepada Mahasiswa FH UKAW Kupang

BPHN.GO.ID – Kupang. Mahasiswa hukum merupakan garda terdepan sekaligus agen perubahan yang akan membentuk fondasi hukum Indonesia di masa depan. Pemahaman mendalam mahasiswa mengenai pembentukan perundang-undangan akan menjadi kunci penting dalam merajut hukum yang kokoh. Oleh karena itu, pembekalan edukasi secara holistik terkait legislasi begitu diperlukan oleh para calon pemimpin bangsa ini.

Memandang hal tersebut, Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan legal drafting kepada mahasiswa di fakultas hukumnya pada Jumat (01/12/2023) silam. Mereka mengundang Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Arfan Faiz Muhlizi, sebagai narasumber kegiatan tersebut.

Secara lugas, Arfan menjelaskan tentang tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan dijelaskannya secara detail dan terstruktur. Ia kemudian menyoroti pentingnya tahapan perencanaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Tahapan perencanaan begitu penting karena akan memberikan gambaran kebutuhan dan skala prioritas peraturan perundang-undangan, substansi apa yang akan diatur, bagaimana acuan waktu dan sumber dayanya, serta meminimalisir tumpang tindih dengan peraturan lain,” pungkas Arfan.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sebagai instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan, juga dibahas Arfan secara mendalam. Ia menekankan bahwa Prolegnas dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis.

“Prolegnas merupakan panduan dalam menentukan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan,” jelasnya.

Tak hanya itu, penyusunan naskah akademik tak luput jadi pembahasan Arfan dalam kegiatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa naskah akademik harus menjelaskan mengapa sebuah rancangan undang-undang (RUU) perlu untuk disusun.

“Naskah akademik merupakan hasil penelitian dan pengkajian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, naskah akademik juga menjelaskan solusi terhadap suatu permasalahan dan menjawab kebutuhan masyarakat,” tambah Arfan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Rektor UKAW Kupang Ayub U.I Meko, Dekan Fakultas Hukum (FH) UKAW Melkianus Ndaomanu, Kaprodi Ilmu Hukum FH UKAW Liven E. Rafael, dan peserta mahasiswa FH UKAW. (HUMAS BPHN)

Kapus JDIHN Bahas Perkembangan Hukum di Era Digital dalam Seminar Nasional FH UKAW

BPHN.GO.ID – Jakarta. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat saat ini memberikan dampak yang signifikan terhadap semua aktivitas manusia, terutama dalam dunia bisnis, penegakan hukum, dan kebijakan hukum. Di balik gemerlap perkembangan itu, era digital layaknya dua sisi mata pisau. Terdapat segi positif yang membawa kemudahan dan produktivitas, namun di sisi lain membawa tantangan dan risiko yang tak terhindarkan.

Mewakili Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Nofli, menghadirkan wawasan mendalam mengenai “Perkembangan Hukum di Era Digital” dalam kegiatan Seminar Nasional yang digelar oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (FH UKAW), Kamis (30/11/2023).

Dalam paparannya yang berlangsung secara daring ini, Nofli menggambarkan pentingnya pemahaman terhadap perubahan dan perkembangan teknologi informasi, termasuk peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, media sosial membawa beberapa dampak positif seperti memudahkan pencarian informasi, memudahkan interaksi tanpa terkendala jarak dan waktu, mudah mengekspresikan diri, dan sebagai sarana promosi yang lebih hemat biaya. Meski demikian, ada beberapa dampak negatif media sosial yang harus kita hindari, mulai dari cyberbullying, pornografi, hoax, spam, dan sebagainya.

“Berdasarkan data survei Mastel pada tahun 2017, isu hoax terbanyak adalah yang berkaitan dengan sosial politik. Saya mengingatkan kepada adik-adik mahasiswa bahwa tahun 2024 adalah tahun politik. Kita harus lebih berhati-hati dalam menyebarkan berita atau info yang didapat. Pastikan validitas dan kebenarannya,” kata Nofli dalam kegiatan yang diikuti sekitar 200 peserta.

Oleh karena itu, lanjut Nofli, setidaknya ada tiga Undang-Undang (UU) yang perlu dipelajari bersama yang berkaitan dengan teknologi dan informasi, antara lain UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

“Dalam menghadapi tantangan dan hambatan di era digital, kita juga perlu mengenal empat pilar kurikulum literasi digital, yakni kecakapan digital, keamanan digital, etika digital, dan budaya digital,” tambahnya.

Selain itu, Nofli juga menjabarkan manfaat JDIHN bagi universitas. Pertama, JDIHN merupakan khazanah dokumen hukum Indonesia yang terintegrasi secara nasional. JDIHN juga memiliki koleksi data produk hukum dalam bentuk perundang-undangan dan nonperundang-undangan, semuanya berasal dari sumber yang valid dan dapat dipercaya.

“Tak hanya itu, JDIHN merupakan perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat melalui penyediaan dokumen hukum,” pungkas Nofli.

Seminar Nasional ini dilakukan secara hybrid, yakni secara daring melalui aplikasi Zoom dan secara luring di Fakultas Hukum UKAW Kupang. Acara ini turut dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum UKAW, Melkianus Ndaomanu.

Antusiasme peserta saat sesi tanya jawab mencerminkan kesadaran akan pentingnya memahami perkembangan hukum di tengah era digitalisasi yang terus berlangsung. Melalui literasi digital, universitas tidak hanya dapat menghadapi perubahan yang ada, tapi juga memanfaatkannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. (HUMAS BPHN)